



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU**

JALAN RAYA PADANG KEMILING KM. 12,5 RT. 02 KELURAHAN PEKAN
SABTU KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU TELEPON (0736) 53017
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.bkl@kkp.go.id

Yth. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan.

21 April 2026

Di,-

Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16
Jakarta 10110 Jakarta Pusat 10041

**SURAT PENGANTAR
NOMOR:B.387/SPPMHKP.BKL/TU.210/IV/2026**

NO	DOKUMEN /ALAT YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Bersama ini terlampir kami sampaikan: LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TA.2026 STASIUN PPMHKP BENGKULU BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	1(satu) berkas	Demikian disampaikan dengan hormat untuk diproses sebagai mana mestinya

Catatan: setelah diterima dan ditandatangani Surat Pengantar ini mohon difax/dikirim kembali.

Diterima tanggal : April 2026
Penerima :
Nama/Jabatan :
Tandatangan dan cap :
No Telp :

Plt. Kepala Stasiun PPMHKP
Bengkulu



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kukuh Andias Purbianto

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026



**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BENGKULU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I (LKJ TW I) Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas atas pencapaian sasaran strategis dan pemenuhan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu (SPPMHKP) menyusun Laporan Kinerja Tahun (LKj) Triwulan I Tahun 2026. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan hasil Perjanjian Kinerja dan sekaligus sebagai gambaran inisiatif dan kemampuan yang sedang dan telah dilakukan dalam menjalankan visi, misi, tugas dan fungsi SPPMHKP Bengkulu.

LKj ini disusun sebagai pertanggung jawaban Stasiun PPMHKP Bengkulu selama Triwulan I Tahun 2026.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai lingkup Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu atas waktu, tenaga dan pemikiran yang diberikan dalam rangka penyusunan LKj ini.

Bengkulu, 21 April 2026

Plt. Kepala SPPMHKP Bengkulu



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kukuh Andias Purbianto,S.Pi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Kelembagaan.....	1
1.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	2
BAB II. RENCANA AKSI SPPMHKP BENGKULU.....	
2.1. Rencana Strategis	5
BAB III. EVALUASI KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja	10
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja.....	12
3.3. Realisasi Anggaran	25
BAB IV. PENUTUP.....	
LAMPIRAN	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sasaran Strategis dan Indikator dan Target Kinerja SPPMHKP Bengkulu Tahun 2026.....	3
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator ,Target , dan Realisasi Kinerja SPPMHKP Bengkulu Triwulan I Tahun 2026	6
Tabel 3.1Capaian Kinerja Triwulan I SPPMHKP Bengkulu Tahun 2026	11
Tabel 3.2. Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan I tahun 2026	13
Tabel 3.3 Target dan Realisasi IK 2 pada Triwulan I tahun 2026	14
Tabel 3.4. Target dan Realisasi IK 3 pada Triwulan I tahun 2026	15
Tabel 3.5. Target dan Realisasi IK 4 pada Triwulan I tahun 2026	15
Tabel 3.6 Target dan Realisasi IK 5 pada Triwulan I tahun 2026	16
Tabel 3.7. Target dan Realisasi IK 6 pada Triwulan I tahun 2026	17
Tabel 3.8. Target dan Realisasi IK 7 pada Triwulan I tahun 2026	18
Tabel 3.9. Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan I tahun 2026	19
Tabel 3.10. Target dan Realisasi IK 9 pada Triwulan I tahun 2026	20
Tabel 3.11. Target dan Realisasi IK 10 pada Triwulan I tahun 2026.....	21
Tabel 3.12 Target dan Realisasi IK 11 pada Triwulan I tahun 2026.....	22
Tabel 3.13. Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan I tahun 2026.....	24
Tabel 3.18. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja TW I Tahun 2026	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	2
Gambar 2. Peta Strategi SPPMHKP Tahun 2026	5
Gambar 3. Dashboard Capaian IKU SPPMHKP Bengkulu Tahun 2026.....	10

IKHTISAR EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Stasiun PPMHKP Bengkulu pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar **112,86%**. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Stasiun PPMHKP Bengkulu yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu;
2. Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu;
3. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu
4. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu
5. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu
6. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu
7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu
8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu
9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu
10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu
11. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu
12. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025

Kinerja keuangan Stasiun PPMHKP Bengkulu Triwulan I Tahun 2026 melalui program, pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelauatan dan perikanan, dengan pagu alokasi anggaran sebesar **Rp.1.779.855.000,-**. Realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I tahun 2026 mencapai **Rp,459.247.450-**atau sebesar **29.18%**

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja

Dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2026, mengacu kepada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2026 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 35/PERMEN- KP/2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. SPPMHKP Bengkulu merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SPPMHKP Bengkulu dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

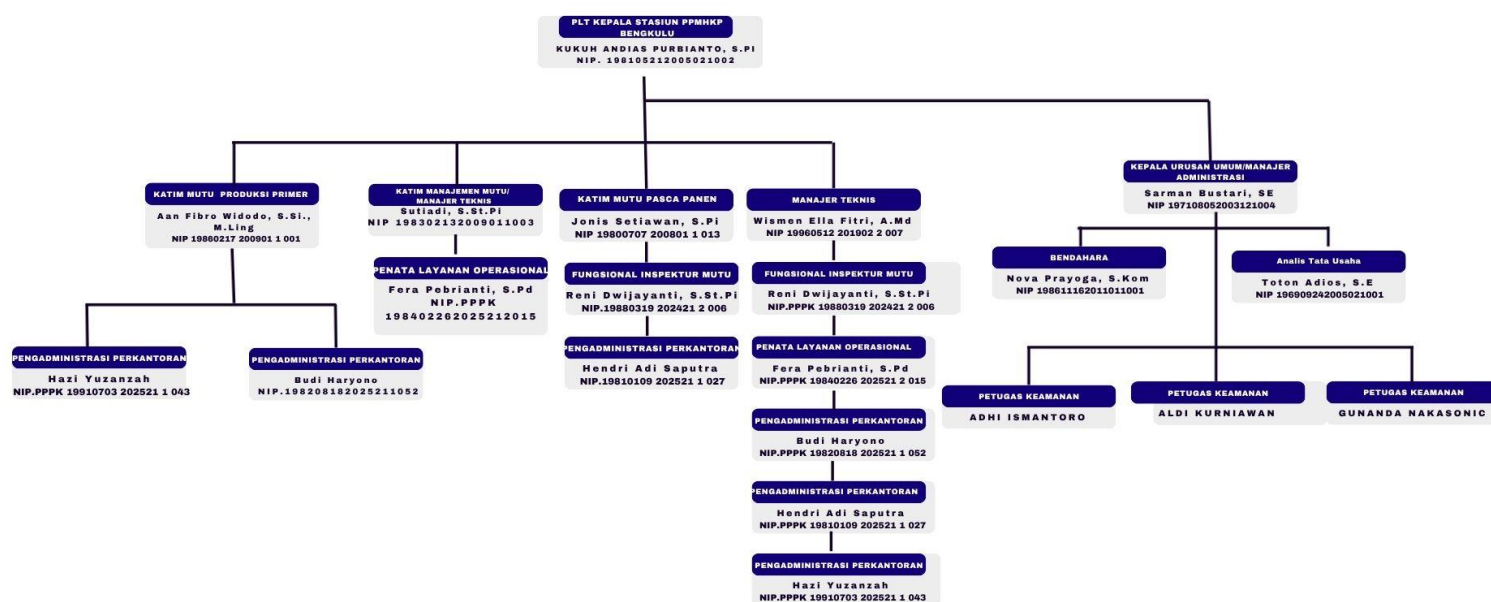
Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja SPPMHKP Bengkulu Triwulan I Tahun 2026 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang memberikan informasi mengenai ketepatan rencana aksi dan target tahunan yang telah disusun terhadap capaian kinerja aktual secara berkala atau triwulanan.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026

1.2 GAMBARAN UMUM KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu maka Stasiun KIPM Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala, dan dibantu oleh urusan umum, dan kelompok Jabatan Fungsional.

Secara detail struktur organisasi Stasiun PPMHKP Bengkulu tahun 2026 seperti pada



Gambar 1 berikut ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Bengkulu

Berdasarkan data kepegawaian Stasiun PPMHKP Bengkulu mempunyai 16 orang pegawai yang terdiri dari 8 orang PNS, 5 orang PPPK dan 3 orang tenaga PJLP atau outsource. Secara garis besar tingkat pendidikan pegawai SPPMHKP Bengkulu adalah 1 orang S2, 6 orang S1, 1 orang D3 dan 7 orang SLTA.

1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun PPMHKP Bengkulu tahun 2026 ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja SPPMHKP Bengkulu 2026

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET 2026
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	%	72
		2	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	%	72
		3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	71
2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan	Nilai	71

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026

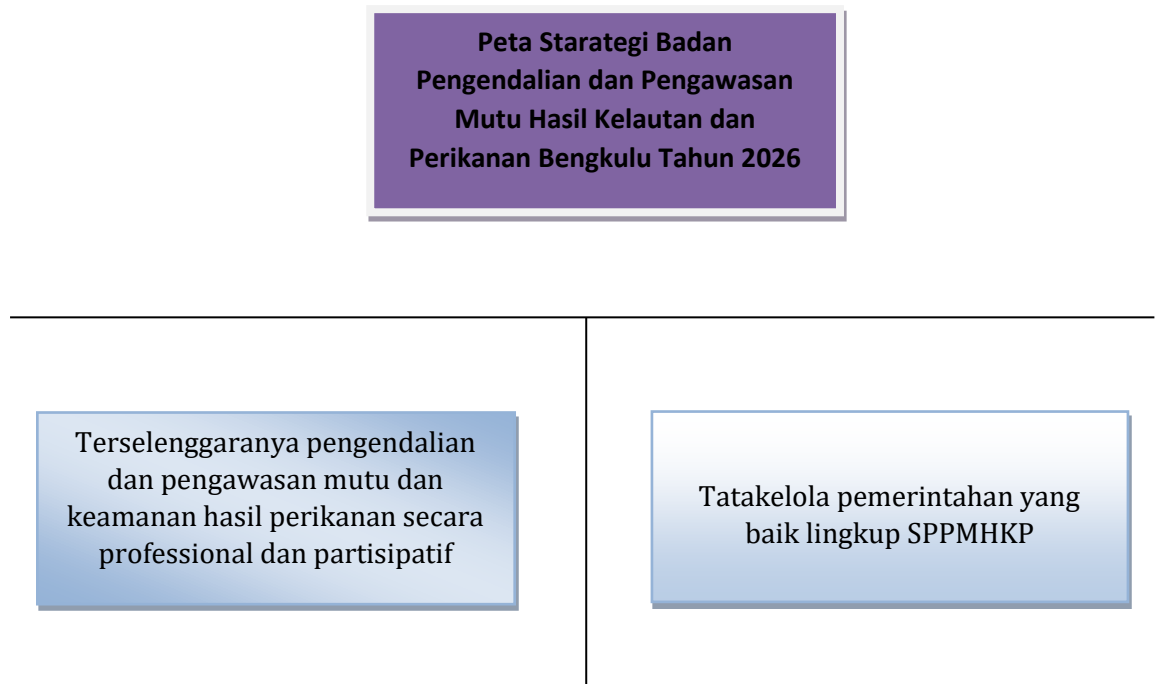
SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026
	Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar		Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)		
3	Tatakelola pemerintahan yang Efektif, dan Akuntabel di Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks)	Indeks	82,5
		6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	77
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	86,2
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Persen)	(Persen)	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	92,1
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	71,75
		11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	%	77
		12	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks)	Indeks	3.5

Keterangan: Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120%

II. RENCANA AKSI STASIUN PPMHKP BENGKULU

1.1. RENCANA STRATEGIS

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran merupakan hasil yang akan di capai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan tang ditetapkan. Peta strategis dan indikator kinerja SPPMHKP Bengkulu tahun 2026 ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.



Gambar 2. Peta Strategi SPPMHKP Bengkulu tahun 2026

Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja SPPMHKP Bengkulu Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026			Tahun 2025		
				Target TW I	Realisasi	Capaian (%)	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	%	72	100	103,71	70	100	120
		2 Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	%	72	100	115,15	70	100	120
		3 Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	0	0	-	0	0	-

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026

2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	Nilai	0	0	-	0	0	-
3	Tatakelola pemerintahan yang Efektif, Lincih dan Akuntabel di Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks)	Nilai	0	0	-	0	0	-
		6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	0	0	-	0	0	-
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	%	0	0	-	0	0	-
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Persen)	Nilai Indeks	86	100	116,28	85	100	117,65
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	0	0	-	0	0	-

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026

10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	%	0	0	-	0	0	-
11	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	77	77	120	76	99,06	120
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks)	%	3,5	3,94	112,57	88	95,94	109,02

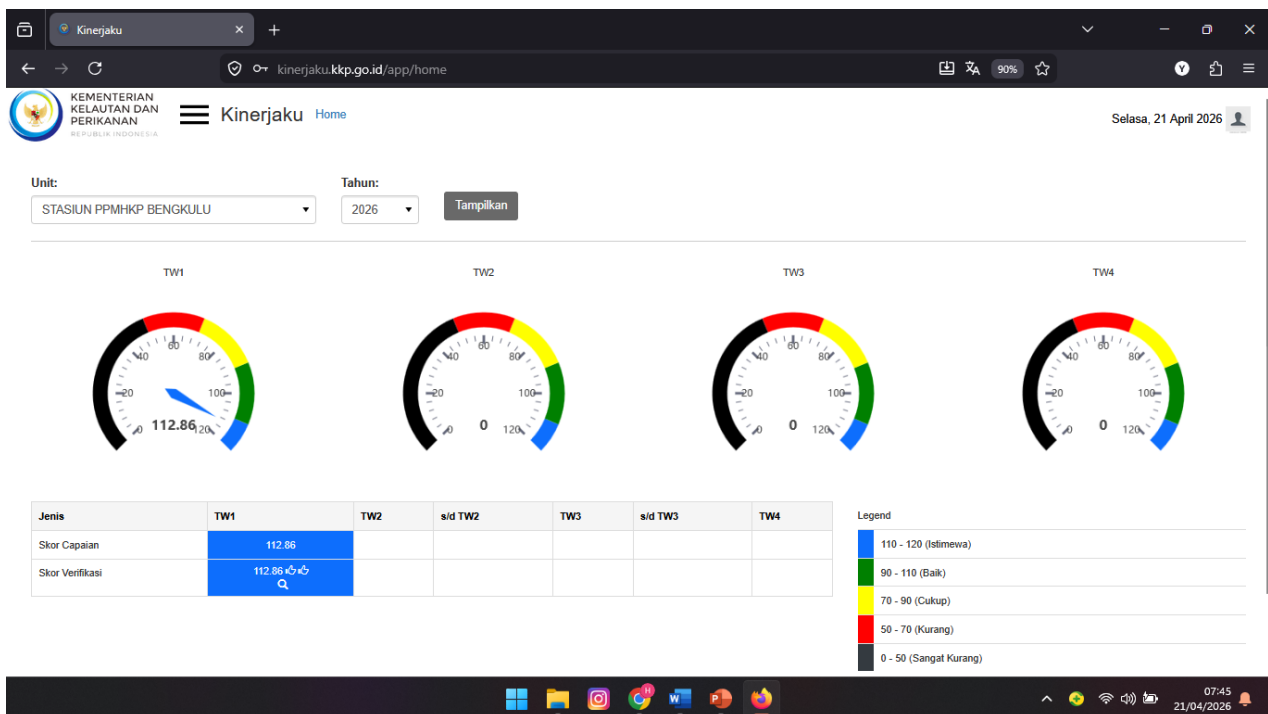
II. EVALUASI KINERJA

2.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Stasiun PPMHKP bengkulu pada Triwulan I tahun 2026 istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dari triwulan I menunjukan nilai sebesar **112.86 %** berdasarkan pelaporan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.

Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama Triwulan I Tahun 2026. Pencapaian ini merupakan kontribusi seluruh satuan kerja SPPMHKP dalam merealisasikan target kinerja yang diperjanjikan. Nilai-nilai capaian tersebut dapat di lihat pada gambar 2.

Gambar 3. Dashboard Capaian IKU Pada SAPK



Tabel 3.1 Capaian Kinerja Staisun PPMHKP Bengkulu Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	%	72	103,71
		2 Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	%	72	115,15
		3 Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	71	0
2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	4 Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	%	71	0
3	Tatakelola pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel di Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu	5 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Indeks)	Indeks	82,5	0
		6 Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	77	0
		7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	86,2	0

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026

	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Persen)	(Persen)	86	116,28
	9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	92,1	0
	10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	71,75	0
	11	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	77	0
	12	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks)	Indeks	3.5	112,57

2.2. ANALISA DAN EVALUASI

SK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya Sumberdaya kelautan yang berkelanjutan. Kegiatan SPPMHKP Bengkulu dari Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya Sumberdaya kelautan yang berkelanjutan adalah :

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026

IK1. Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar **volume atau jumlah** produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal **yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan** yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Tabel 3.2. Target dan Realisasi IK 1 pada Triwulan I Tahun 2025

IK. 1	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)				
	Tahun 2025			Tahun 2026	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	70	100	120	72	74,67
					103,71

IK 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHK Bengkulu (%)

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten baik dalam bentuk sertifikat.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Realisasi Sektor Produksi Pasca Panen triwulan I yang telah dicapai yaitu SKP sebanyak 4 UPI dan 5 ruang lingkup yang sudah disertifikasi SKP, HACCP sebanyak 1 UPI.

Tabel 3.3. Target dan Realisasi IK 2 pada Triwulan I Tahun 2026

IK. 2	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun SPPMHKP Bengkulu;				
	Tahun 2025			Tahun 2026	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	70	100	120	72	82,91
					115,15

IK 3. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)

- Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.
- Lokasi dari kegiatan pengawasan ini dilakukan di kab/kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/pelabuhan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya.

Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi berupa INPRES 01 pelaporan semester 2.

Tabel 3.4. Target dan Realisasi IK 3 pada Triwulan I Tahun 2026

IK. 3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)				
	Tahun 2025			Tahun 2026	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	0	0	-	0	0

SK 2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. Kegiatan SKIPM Bengkulu dari Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya Sumberdaya kelautan yang berkelanjutan adalah :

IK 4. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)

Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional

Nilai kualitas penerapan Quality Managemen System (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup; 3. Persyaratan Umum; 5. Persyaratan Sumber Daya;

7. Persyaratan Sistem Manajemen

2. Acuan Normatif; 4. Persyaratan Struktural; 6. Persyaratan Proses; ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum 2. Persyaratan Struktural 3. Persyaratan Sumberdaya 4. Persyaratan Proses 5. Persyaratan Sistem Manajemen

Tabel 3.5. Target dan Realisasi IK 4 pada Triwulan I Tahun 2026

IK. 4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)				
	Tahun 2025			Tahun 2026	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	0	0	-	0	0

SK 3. Tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel Di Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu

Tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di Lingkup Stasiun SPPMHKP Bengkulu. Kegiatan SPPMHKP Bengkulu dari Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya Sumberdaya kelautan yang berkelanjutan adalah :

IK 5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks);

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

1. diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA

dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D III/SM	10
1	Pendidikan D II/D I/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026

3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026

- Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40

Indikator indeks profesionalitas ASN BPPMHKP Bengkulu dihitung dengan merata-ratakan nilai dariseluruh komponen. Indikator ini merupakan indikator target semester dan telah direalisasikan pada Triwulan II.

Tabel 3.6. Target dan Realisasi IK 5 pada Triwulan I Tahun 2026

IK. 5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks)				
	Tahun 2025			Tahun 2026	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	0	0	-	0	0

IK 6. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Tabel 3.7. Target dan Realisasi IK 6 pada Triwulan I Tahun 2026

IK. 6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)				
	Tahun 2025			Tahun 2026	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	0	0	-	0	0

IK 7. Nilai Penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai);

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 yakni “Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan” Inspektorat Jenderal terus meningkatkan kuantitas jumlah unit kerja yang menjadi objek evaluasi SAKIP (Self Assestement) setiap tahunnya namun belum dapat optimal karena memiliki keterbatasan anggaran dan SDM.

Inspektorat Jenderal terus meningkatkan kuantitas jumlah unit kerja yang menjadi objek evaluasi SAKIP (Self Assestement) setiap tahunnya namun belum dapat optimal karena memiliki keterbatasan anggaran dan SDM

Hasil evaluasi / Rekonsiliasi Kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan (Rapid Assestement) akan melengkapi keterbatasan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dengan harapan KKP memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh unit kerja

Formula:

- Penilaian atas Kinerja lingkup SPPMHKP dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan Kertas Kerja Hasil Rekonsiliasi oleh Biro Perencanaan untuk menilai aspek kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian masing-masing unit kerja
- Aspek Kepatuhan dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja (bobot 30%)
- Aspek Kesesuaian, dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (bobot 30%)
- Aspek Ketercapaian, dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerja) (bobot 40%)

Indikator ini merupakan indikator tahunan sehingga tidak ditargetkan di Triwulan I namun ditargetkan tahunan.

Tabel 3.8. Target dan Realisasi IK 7 pada Triwulan I Tahun 2026

IK. 7	Nilai Penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai);				
	Tahun 2025			Tahun 2026	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
0	0	-	0	0	-

IK 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Persen)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ditargetkan ditriwulan I yang diambil dari aplikasi SIDAK.

Tabel 3.9. Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan I Tahun 2026

IK. 8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Persen);				
	Tahun 2025			Tahun 2026	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
85	100	117,65	86	100	116,28

IK 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan 13 (tiga belas) variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA, Deviasi RPD, pengelolaan uang persediaan, LPJ Bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, realisasi anggaran, retur SP2D, renkas, Pengembalian SPM, dispensasi SPM, pagu minus dan konfirmasi capaian output.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup SKIPM Bengkulu didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran

kualitas kinerja menggunakan IKPA. Target pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) SPPMHKP Bengkulu yaitu Semester.

Tabel 3.10. Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan I Tahun 2026

IK. 9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)				
	Tahun 2025			Tahun 2026	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	0	0	-	0	0

IK 10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai);

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Tabel 3.11. Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan I Tahun 2026

IK. 10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai);				
	Tahun 2025			Tahun 2026	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	0	0	-	0	0

IK 11. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%);

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Tabel 3.12. Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan I Tahun 2026

IK. 11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%).				
	Tahun 2025			Tahun 2026	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	76	99.06	120	77	100

IK 15. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks);

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup SPPMHKP Bengkulu menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/loginAplikasi> yang terdapat di web tersebut dapat diakses oleh pengguna jasa di masing-masing UPT SKIPM Bengkulu.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT SPPMHKP Bengkulu.

Indikator ini merupakan indikator triwulan

Tabel 3.13. Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan I Tahun 2026

IK. 12		Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks);			
Tahun 2025			Tahun 2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
88	95,94	109,02	3.5	3,94	112,57

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026

3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Stasiun PPMHKP pada tahun anggaran (T.A) 2026 pada DIPA sebesar **Rp.2,766,912,000** ,-. Realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan I tahun 2026 mencapai **Rp.970.459.496** -. atau sebesar **35.07%**

Realisasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Bengkulu Triwulan I berdasarkan jenis kegiatan Setelah Revisi Efisiensi/Relaksasi disajikan pada Tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.14. Penyerapan Anggaran per Kegiatan TW I Tahun 2026

No	Nama Kegiatan	Anggaran 2026		
		Pagu (Rp)	Realisasi TW I (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2.618.873.000	951.001.721	36.31%
2.	Pengendalian Mutu	85.539.000	16.457.772	19,24%
3.	Manajemen Mutu	62.500.000	3.000.000	4,80%
Total		2,766,912,000	970.459.496	35,01%

Realisasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Bengkulu Triwulan I berdasarkan jenis Belanja disajikan Setelah Revisi Efisiensi/Relaksasi disajikan pada Tabel 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.15. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja TW I Tahun 2026

No	Kegiatan	Jenis Belanja		
		Pagu (Rp)	Realisasi TW I	%
1	Belanja Pegawai	1,779,855,000	662.568.992	37.23%
2.	Belanja Barang	839,018,000	288.432.732	34.38%
3.	Belanja Modal	0	0	0.00%
Total		2,766,912,000	747.294.615	27.01%

III. PENUTUP

Evaluasi rencana aksi capaian kinerja Stasiun PPMHKP Bengkulu Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara mengevaluasi dari rencana aksi yang telah disusun, membandingkan antara target (rencana) dan realisasi setiap IKU pada masing-masing perspektif. Evaluasi rencana aksi disusun untuk memperoleh umpan balik terkait pencapaian target sehingga diketahui permasalahan dan rekomendasi yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi maka dapat diketahui beberapa hal pada pencapaian IKU antara lain: Secara umum pencapaian kinerja Stasiun PPMHKP Bengkulu sudah Istimewa dengan diperolehnya nilai NPSS sebesar **112,86 %** pada aplikasi kinerjaku dan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2026.

Upaya yang dilakukan untuk perbaikan pada Triwulan berikutnya:

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU pada Triwulan I tahun 2026;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026 sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada Triwulan berikutnya;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pengukurannya bersifat triwulanan, agar dapat direalisasikan Tahun berikutnya

L A M P I R A N

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN PPMHKP BENGKULU
TRIWULAN I TAHUN 2026**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama IKU 1	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2026	Target Th. 2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	72								
Realisasi	74,67								
% Capaian	103,70%								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. - Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu). - Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. - Stasiun PPMHKP Bengkulu saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan

optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :
 - a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
 - b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
 - c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
 - d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
 - e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
 - f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
- Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik di atas Kapal (CPIB Kapal) adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap kapal penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.
- Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) adalah rangkaian kegiatan penilaian tentang jaminan mutu dan keamanan pangan secara tertulis oleh kepala Badan PPMHKP kepada Unit Pembenihan ikan melalui penilaian kesesuaian dokumen dan audit lapangan yang dipersyaratkan dalam Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).
- Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis.
- Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa fasilitas distribusi obat ikan telah memenuhi persyaratan CDOIB dalam mendistribusikan obat ikan.
- Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) adalah Surat keterangan yang menyatakan bahwa produsen Obat Ikan telah memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik
- Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa produsen Pakan Ikan telah memenuhi persyaratan cara pembuatan Pakan Ikan yang Baik
- **Pada Triwulan I** Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Bengkulu sudah melakukan sertifikasi terhadap 1 jenis sertifikasi yaitu :
 - a. Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB).
 - b. Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB di Kapal)

OUTPUT KEGIATAN CBIB TRIWULAN I

- Kegiatan inspeksi CBIB dilaksanakan pada 3 lokasi, dengan 3 permohonan dan sudah terbit 3 sertifikasi, yaitu sebagai berikut :
 - CV. Mina Indo Akusara Group berlokasi Kabupaten Kaur, dengan grade Baik.
 - PT. Samudra Inti Perdana berlokasi Kabupaten Kaur, dengan grade Cukup
 - IR. Albertus Widyanto, MSC berlokasi Kabupaten Kaur, dengan grade Cukup

OUTPUT KEGIATAN CPIB Kapal TRIWULAN I

- Kegiatan CPIB Kapal dilaksanakan pada 1 lokasi TPI Pulau Bai Kota Bengkulu. Inspeksi CPIB Kapal ini dilaksanakan sebanyak 1 permohonan dan sudah 1 terbit Sertifikat yaitu : KM. Asri Perdana 03.

CAPAAN IKU PRODUKSI PRIMER DIPEROLEH MELALUI PERHITUNGAN SEBAGAI BERIKUT :

$$\% X = (A+B+C+D+E)/x_n \times 100\%$$

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- B = Persentase Unit menerapkan CPIB
- C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB dan CDOIB
- E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

- Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja BPPMHKP sektor Primer tentang “ Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan” Triwulan I Tahun 2026 Nomor B.299/BPPMHKP.3/RC.610/IV/2026 untuk UPT Stasiun PPMHKP Bengkulu sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Target (%)	TE CBIB	TE CPIB	TE CDOIB-CPOIB	TE CPPIB	TE CPIB Kapal	Realisasi IKU UPT	% Capaian IKU UPT
1	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72%	90,00	70,00	65,00	65,00	83,33	74,67	103,70%

PERHITUNGAN PERSENTASE PRIMER

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E}{xn} \times 100\% = 100\%$$

$$\%X = \frac{90+70+65+65+83,33}{5} \times 100\% = 74,66\%$$

Keterangan : Persentase Sektor Produksi Primer = 74,66%

Akar Masalah

- Sertifikasi CPIB belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum ada permohonan dari pengguna jasa.
- Sertifikasi CPPIB belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum ada permohonan dari pengguna jasa dan tidak memiliki target. Untuk Produksi Pakan Ikan di wilayah Provinsi Bengkulu sangatlah jarang berproduksi dikarenakan kendala bahan baku dalam pembuatan pakan ikan.
- Sertifikasi CPOIB tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Wilayah Bengkulu belum ada pabrik pembuatan obat ikan.
- Sertifikasi CDOIB tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Wilayah Bengkulu belum ditemukan distributor obat ikan

Tindakan yang telah dilaksanakan TRIWULAN I

- Pada tanggal 28 Januari 2026 Inspektur mutu Stasiun PPMHKP Bengkulu melaksanakan Inspeksi Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB di atas kapal) diatas Kapal pada KM. Asri Perdana 03 diPelabuhan Perikanan Pantai Pulau baai Bengkulu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
- Output kegiatan Inspeksi CPIB diatas Kapal terbitnya Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) diatas kapal sebagai bentuk komitmen penjaminan mutu keamanan hasil perikanan sector hulu.Dengan Grade Cukup.
- Pada tanggal 3-4 Februari 2026 Inspektur Mutu Stasiun PPMHKP Bengkulu melaksanakan Inspeksi Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) di 3 Pembudidaya ikan yaitu PT. Samudra Inti Perdana, CV. Mina Indo Akusara dan Ir. Albertus, MSC Farm di Kabupaten Kaur dengan Komoditas Udang Vannamei.
- Output kegiatan Inspeksi CBIB terbitnya Sertifikat melalui OSS dengan mendapat grade sebagai berikut :
 - PT. SIP Grade CUKUP
 - CV. Mina Indo AKusara Grade BAIK

c. Ir. Albertus MSC Farm grade CUKUP

Pelaku usaha akan melakukan perbaikan dengan melaporkan laporan tindakan perbaikan ke Stasiun PPMHKP. Laporan ini akan diserahkan ketika Inspektur Mutu melakukan Surveilans namun Inspektur terus melakukan pemantauan dengan tindakan perbaikan dengan meminta laporan kegiatan usaha minimal 4 bulan sekali.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan kerjasama dengan Penyuluh Perikanan Kabupaten setempat dan koordinasi Dinas Perikanan terkait	Ketua Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Mutu Primer	Q1 Tahun 2026

Bengkulu, 9 April 2026

Katim Pengawasan dan Pengendalian Mutu Primer



Aan Fibro Widodo, S.Si., M.Ling



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB UMKU: 129900022159100010001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	: PT SAMUDRA INTI PERDANA
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1299000221591
Alamat Kantor	: Jl. Lintas Bengkulu, Desa/Kelurahan Bakal Makmur, Kec. Maje, Kab. Kaur, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38965
Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	: 082371845999
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau
Lokasi Usaha	: Desa Bakal Makmur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur Desa/Kelurahan Bakal Makmur, Kec. Maje, Kab. Kaur, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38965

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Februari 2026

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA LAMPIRAN PB-UMKU: 129900022159100010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : ID-CBIB-P-17-260012 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : Desa Bakal Makmur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur |
| 3. Komoditas | : Udang Vannamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : Cukup |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB UMKU: 022010429097400020003

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	: CV MINA INDO AKUSARA GRUP
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220104290974
Alamat Kantor	: Jalan Pangeran Antasari Gang Waru II Nomor 1, Desa/Kelurahan Kalibalau Kencana, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Kode Pos: 35134
Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	:
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau
Lokasi Usaha	: SUKA BANJAR Desa/Kelurahan Suka Banjar, Kec. Tetap, Kab. Kaur, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38561

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Februari 2026

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA LAMPIRAN PB-UMKU: 022010429097400020003

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : ID-CBIB-P-17-260011 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : SUKA BANJAR |
| 3. Komoditas | : Udang Vannamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : Baik |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB UMKU: 912011426226400010003

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	: IR. ALBERTUS WIDYANTO, MSC.
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120114262264
Alamat Kantor	: GREEN COVE BLOK B. 6 / 3 BSD, Desa/Kelurahan Cilenggang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos:
Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	: 81373207560
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau
Lokasi Usaha	: Jl. Pahlawan Ratu Desa/Kelurahan Pahlawan Ratu, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38963

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Februari 2026

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA LAMPIRAN PB-UMKU: 912011426226400010003

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : ID-CBIB-P-17-260013 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : Jl. Pahlawan Ratu |
| 3. Komoditas | : Udang Vannamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : Cukup |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

Nomor: ID-CPIB-K-17-260046

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector

menetapkan bahwa
to certify that

<u>Kapal Perikanan</u> Fishing Vessel	: KM. Asri Perdana 03
<u>Alamat</u> Address	: Kampung Bahari, Rt 012, RW 003, Sumber Jaya, Kec Kampung Melayu, Kota Bengkulu
<u>Ukuran Kapal</u> Size of fishing vessel	: 6 GT
<u>Tipe Kapal</u> Type of fishing vessel	: Kapal Penangkap Fishing Vessel
<u>Tanggal Inspeksi</u> Inspection date	: 28 Januari 2026 28 January 2026
<u>Jenis Produk</u> Commodity	: Ikan Demersal Segar Fresh Demersal Fish
<u>Pemeringkatan</u> Grade	: C

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Diterbitkan di : JAKARTA
Issued in
Pada tanggal : 11 Februari 2026
Date : 11 February 2026
Berlaku sampai : 11 Februari 2030
Valid until : 11 February 2030
Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

ISHARTINI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN PPMHKP BENGKULU
TRIWULAN I TAHUN 2026**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 1	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2026	Target Th. 2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70								
Realisasi	82,91								
% Capaian									

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi pasca panen memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP.
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di Unit Pengolahan Ikan. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Unit Pengolahan Ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
- BPPMHKP Bengkulu saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan,

optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen terdiri dari :
 - a. Sertifikat Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ HACCP;
 - b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
 - c. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI).
- Pada Triwulan I tahun 2026 BPPMHKP Bengkulu sudah melakukan sertifikasi terhadap 2 jenis sertifikasi yaitu :
 - a. Sertifikat Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/HACCP;
 - b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
- Sertifikat Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ *Hazard Analisis Critical Control Point* (HACCP) adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi syarat dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI.
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah oleh UPI.
- Sertifikat penerapan kelayakan pengolahan yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan persyaratan program persyaratan dasar.
- Sertifikat kelayakan pengolahan diberikan kepada UPI berdasarkan setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah
- GMP-SSOP adalah pedoman dan atas cara pengolahan dan penerapan sanitasi ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Kegiatan inspeksi SKP dilaksanakan secara remote dan on site. Kegiatan onsite dilaksanakan pada 1 lokasi yaitu CV. Jaya Rasa Bengkulu di kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah Kerupuk tulang ikan Tenggiri (Fish Creakers).
- Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan Persentase Pasca Panen SPPMHKP Bengkulu

$$X = (A+B+C)/3 \times 100\%$$

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT ...

A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

- Berdasarkan Rekapitulasi Capaian IKU Triwulan I Tahun 2026 Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen. Untuk Capaian IKU pada Stasiun PPMHKP Bengkulu adalah sebagai berikut :

No	UPT	Target	TE HACCP	TE SKP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU
1.	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72 %	90,89%	70,33%	87,50%	82,91%

Perhitungan Persentase Pasca Panen SPPMHKP Bengkulu

$$\begin{aligned} X &= (90,89\%+70,33\%+87,50\%):3 \times 100\% \\ &= 82,91\% \end{aligned}$$

Kesimpulan = untuk pencapaian Trwiulan I Sektor Produksi Pasca Panen SPPMHKP Bengkulu sebesar 82,91%

- Output dari kegiatan ini terdiri dari :

Akar Masalah
➤ Monev HACCP belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal monev HACCP Stasiun PPMHKP Bengkulu
Tindakan yang telah dilaksanakan

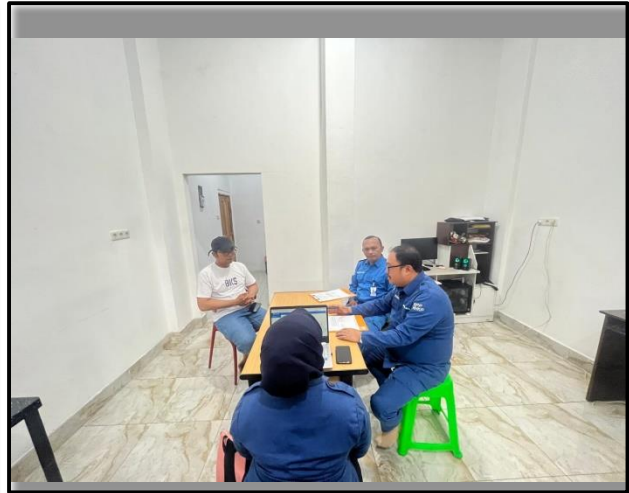
1. Pada tanggal 28 Februari 2026 Inspektur mutu SPPMHKP Bengkulu melaksanakan Inspeksi Sertifikat HACCP di CV Jaya Rasa Bengkulu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
2. Inspektur mutu melakukan Inspeksi HACCP secara *offline* dengan melaksanakan opening meeting, audit berkas dan audit lapangan dengan melihat ketidaksesuaian GMP SSOP kemudian melakukan pembacaan laporan hasil inspeksi HACCP yaitu Grade Sertifikat C dengan hasil temuan ketidaksesuaian Pelaksanaan GMP-SSOP (Serius =3, Mayor=6 dan Minor = 1), penerapan HACCP (Minor = 2).
3. Sertifikat HACCP diterbitkan melalui Honest, dan Sertifikat SKP diterbitkan melalui SKP Online.
4. Telah dilaksanakan inventarisasi calon pelaku usaha SPDI di Bengkulu, dijadwalkan bulan April-Mei terselenggara BIMTEK SPDI Sertifikasi Penerepan Distribusi Ikan.
5. Badan Mutu Bengkulu melakukan Pra Sertifikasi SKP (Sertifikat Sertifikasi Kelayakan Pengolahan) di KNMP Mertas Kabupaten Kaur dan KNMP Penago 1 Kabupaten Seluma.
6. Progres yang telah dilaksanakan Badan Mutu Bengkulu yaitu pengusulan rekomendasi Dinas dan pembuatan akun OSS untuk penginputan, penyusunan Panduan Mutu dan pembuatan akun OSS.
7. Rencana kegiatan Sertifikasi SPDI pelaku usaha di KNMP yang telah terlaksana yaitu penyusunan Panduan Mutu dan melengkapi persyaratan Sertifikat CDIB.

- a. 1 Sertifikat HACCP, UPI CV. JAYA RASA BENGKULU dengan masa berlaku 2 tahun, Grade Sertifikat : C (Surveilens/pengawasan dilakukan 4 kali dalam setahun) dan telah terbit di bulan Februari 2026, dengan ruang lingkup Kerupuk tulang ikan Tenggiri (Fish Creakers).

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bengkulu terkait Rekomendasi SKP	Ketua Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pasca Panen	Q1 Tahun 2026

**KEGIATAN INSPEKSI HACCP DI CV.
JAYA RASA BENGKULU**

28 JANUARI 2026



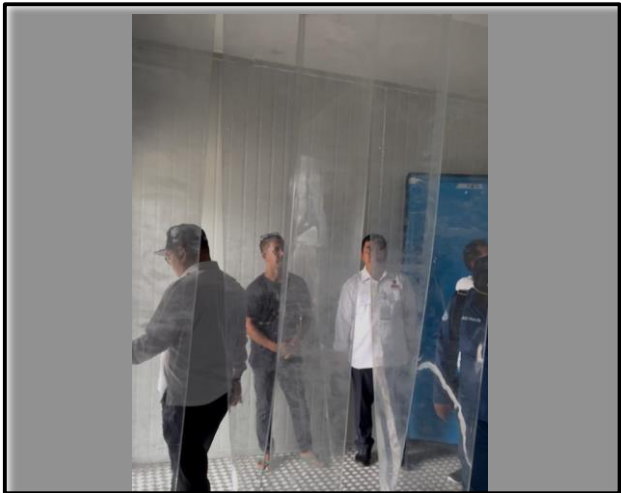
INVENTARISASI PELAKU USAHA SPDI DI BENGKULU

28 JANUARI 2026



PRA SERTIFIKASI SKP DI BENGKULU

28 JANUARI 2026





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
MARINE AND FISHERIES QUALITY ASSURANCE AGENCY (MFQAA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 016/PM/HACCP/PK/02/26

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fisheries Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : CV. JAYA RASA BENGKULU
Fish Processing Plant

Alamat : Jalan DP. Negara / GG DP Negara III, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar,
Address Kota Bengkulu, Bengkulu - Indonesia

Jenis Produk : Fish Crackers
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Preparing, Frying, Packing/Labeling, Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : C
Rate

Tanggal Inspeksi : January 28, 2026
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : February 03, 2026
Date

Berlaku sampai dengan : February 05, 2028
Valid until



Ir. Ishartini

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Director General For Marine and Fisheries Quality Assurance Agency